

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Jakarta, 12 September 1985

Nomor : R-634/F/Fek/9/1985
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk pelaksanaan Pidana mati

KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI
Di
SELURUH INDONESIA

1. Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengendalian tertib penanganan pelaksanaan eksekusi pidana mati perlu disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bahwa pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penolakan grasi.
- b. Sesampainya Keputusan Presiden Republik Indonesia. Tentang penolakan grasi dimaksud, Kajati supaya mengambil langkah - langkah persiapan untuk melakukan konsultasi dengan KAPOLDA dan LAKSUSDA setempat Untuk menetapkan lokasi guna persiapan pelaksanaan pidana mati
- c. Selanjutnya berdasarkan hasil konsultasi tersebut Kajati mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman mengenai tempat pelaksanaan pidana mati.

Dalam rangka mengajukan permohonan persetujuan tempat pelaksanaan pidana mati, kepada Menteri Kehakiman R.1. dimintakan Peradilan para Kajati, agar dalam materi surat permohonan mengenai tempat Pelaksanaan pidana mati, disebutkan dengan jelas identitas terpidana menyangkut : nama, umur, tanggal dan tempat lahir, jenis kelamin kebangsaan / kewarganegaraan, alamat, pekerjaan, ditahan sejak, dan tempat penahanan.

Disamping itu perlu pula dijelaskan dalam surat dimaksud faktor keamanan yang dijadikan dasar pertimbangan mengenai tempat pelaksanaan pidana mati tersebut, serta penjelasan menyangkut data-data, tanggal dan nomor putusan banding, tanggal dan nomor putusan kasasi, tanggal dan nomor penolakan grasi dari presiden RI.

- d. Sebelum pidana mati dilaksanakan, supaya diadakan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Pemberitahuan kepada terpidana tentang Penolakan Grasinya.
 2. Pemberitahuan kepada keluarga terpidana tentang pelaksanaan pidana mati.
 3. Menanyakan dan melaksanakan tentang permintaan terakhir terpidana.
 - e. Pelaksanaan pidana mati harus dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Petugas yang ditunjuk oleh Kajati.
 - f. Demi kepentingan umum, mayat dapat tidak diserahkan kepada keluarga/ sahabatnya.
 - g. Pelaksanaan pidana mati agar segera dilaporkan kepada Jaksa Agung RI dengan melampirkan keputusan menteri kehakiman tentang tempat pelaksanaan Pidana mati, berita acara pertemuan keluarga, berita acara penitipan barang terhukum, berita acara pelaksanaan pidana mati, visum dan lain - lainnya.
2. Dalam hal terpidana mati tidak melakukan upaya hukum banding dan atau kasasi maupun grasi, berarti putusan pidana mati sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dipedomani pasal 8 ayat 3 UU No. 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi, dalam hal ini Kajari mengajukan permohonan/laporan kepada Bapak Presiden RI. Dengan perantara Bapak ketua Mahkamah Agung RI, dengan melampirkan serta berkas perkara dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan pidanan mati, selanjutnya supaya diperhatikan ketentuan - ketentuan yang tertera dalam pasal 8 ayat 3, pasal 2 ayat 2, pasal 8 ayat 4.6.7.8 pasal 2 ayat

1, UU Nomor. 3 Tahun 1950 tentang permohonan grasi. Prosedur pelaksanaan selanjutnya, setelah keluar keputusan Presiden RI tentang penolakan grasi, supaya dipedomani dengan petunjuk yang tercantum pada butir la s/d g, sebagaimana dimaksud dalam pokok surat ini

Demikianlah untuk dimaklumi.

A.n JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KADIT EKSEKUSI,

Cap / ttd.

RIZAL THAIB. SH
MADYA PATI ADHYAKSA

TEMBUSAN

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI (sebagai laporan)
2. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
3. SDR. SES. JAM PIDSUS
4. YTH. PARA KADIT BIDANG PIDSUS
5. ARSIP